

BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 08 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARIANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penyesuaian dangan peraturan menteri dalam negeri nomor 123 tahun 2018 maka peraturan bupati nomor 8 tahun 2015 tentang tata cara pemberian dan pentanggungjawaban subsidi, hibah,bantuan sosial dan bantuan keuangan dan belanja tidak terduga perlu dilakukan penyempurnaan .

b. Bahawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas dan guna terbit administrasi pengelolaan keuangan daerah perlu menetapkan peraturan bupati tentang pendoman pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja kabupaten aceh tenggara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ;
4. Undang-Undang Nomor15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-UndangNomor16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undanng-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58, Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran PendapatandanBelanja Daerah sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor123 Tahun 2018 ; tentang perubahan keemapat atas peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pendoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan anggaran daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran, Dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017;

14. Qanun Kabupaten Aceh TenggaraNomor2Tahun2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD,adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD, adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnyadisingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama olehPemerintahKabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerjapengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/barang.
11. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten, yangselanjutnya disingkatTAPK, adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerahdalamrangka penyusunanAPBKyanganggotanya terdiridaripejabat perencana daerah, Pejabat Pegelola Keuangan Daerahdan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD, adalah rencanakerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
14. DokumenPelaksanaan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD, merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK, merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dariPemerintahDaerah kepadaPemerintahPusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untukmenunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
17. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuanberupauang/barang dariPemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidaksecaraterus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. ResikoSosialadalahkejadianatauperistiwayangdapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaidampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanjabantuansosialakan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
19. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumberdariAnggaran Pendapatan danBelanjaDaerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yangmendapatkankursidiDewan PerwakilanRakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
20 Naskah Perjanjian HibahDaerahselanjutnya disingkatNPHDadalahnaskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

BAB II
JENIS PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 2

Jenis pemberian bantuan terdiri dari :
a. Hibah ;
b. Bantuan Sosial ; dan
c. Bantuan Keuangan.

Pasal 3

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2huruf a dapat berupa uang, barang, atau jasa.
(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat berupa uang atau barang.
(3) Bantuan keuangansebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c berupa uang.

BAB III
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan Hibah kepada:
    a. Pemerintah Pusat ;
    b. Pemerintah Daerah lainnya ;
    c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
    d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
(2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
(3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
(4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
    a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan ;
    b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan ;
    c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
        1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan/atau
        2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
    d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Kabupaten dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
    e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Pasal 5

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerjadari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalamdaerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (1) hurufb diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal4ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada :

a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
b. badan dan lembaga nirlaba,sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri,Gubernur atau Bupati;
c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintahpusat dan/atau Pemerintah Daerahmelalui pengesahanatau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhikriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
b. memiliki keterangan domisili dari Pengulu setempat ; dan
c. berkedudukan dalam wilayah administras Pemerintah Kabupaten dan/atau badan dan lembagayang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten dalam rangka menunjang

pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikandengan persyaratan paling sedikit :
   a. telah terdaftarpada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia ;
   b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten;dan
   c. memiliki sekretariat tetap di daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 7

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
(2) Bupati menunjuk SKPK terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Kepala SKPK terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPK.
(4) TAPK memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

(1) Rekomendasi Kepala SKPK dan pertimbangan TAPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 9

(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(2) Hibah berupa barang atau jasadicantumkan dalamRKA-SKPK.
(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBK sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dianggarkandalam kelompok belanjatidak langsung,jenisbelanjahibah,obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
(2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Pemerintah Pusat ;
   b. Pemerintah Daerah lain ;
   c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah ; dan/atau

d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPK.

Pasal 11

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penata usahaan

Pasal 12

(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan DPA-PPKD.
(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan DPA-SKPK.

Pasal 13

(1) Penerima hibah mengajukan proposal pencairan hibah sesuai dengan besaran uang sebagaimana tercantum dalam DPA PPKD kepada Bupati.
(2) Bupati memberikan persetujuan berupa disposisi kepada SKPK yang berwenang.
(3) SKPK mengajukan permohonan pencairan kepada BPKAD Selaku PPKD dengan melampirkan NPHD yang telah ditanda tangani serta persyaratanlain apabila ada ketentuan yang mengatur hal tersebut.
(4) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan Penerima Hibah.
(5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
    a. pemberi dan penerima Hibah ;
    b. tujuan pemberian Hibah ;
    c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
    d. hak dan kewajiban ;
    e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
    f. tata cara pelaporan Hibah.
(6) Bupati menunjuk pejabat yang diberikewenangan untuk menandatangani NPHD.

Pasal 14

(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenisbarang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.
(2) Penunjukan pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani NPHD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
(4) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
(5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPK terkait.
(2) Penerima hibah berupa baranga atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPK terkait.

Pasal 17

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah padajenis belanjabarangdan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPK terkait.

Pasal 18

Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten atas pemberian hibah meliputi :
a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah NPHD ;
c. Pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD ; dan
d. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah berupa barang/jasa.

Pasal 19

(1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
(2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:
    a. laporan penggunaan Hibah ;
    b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD ; dan
    c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima Hibah berupa barang/jasa.

(3) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 20

(1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuanganPemerintah Kabupaten dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 21

(1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
(2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 23

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi :
a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana,atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

c. tempat ibadah sebagai pelayanan sosial terhadap kelayakan kehidupan beragama ;
d. tokoh masyarakat yang berperan dalam pelayanan sosial terhadap masyarakat ;
e. beasiswa mahasiswa yang sedang melaksanakan kuliah di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.

Pasal 24

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individudan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBK.
(3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPK.
(4) Tata cara pengajuan usulan kepala SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah
(5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBK yang apabila di tunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
(6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

(1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23huruf a, terdiri dari :
   a. bantuan sosial kepada individu dan /atau keluarga yang direncanakan ; dan
   b. bantuan sosial kepada individudan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBK.
(3) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBK yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
(4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

(1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
   a. selektif ;
   b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
   c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
   d. sesuai tujuan penggunaan.

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
   a. memiliki identitas yang jelas ; dan
   b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Kabupaten.

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi :
   a. rehabilitasi sosial ;
   b. perlindungan sosial
   c. pemberdayaan sosial ;
   d. jaminan sosial ;
   e. penanggulangan kemiskinan ;
   f. penanggulangan bencana ;
   g. kelayakan tempat ibadah dalam kehidupan beragama;
   h. pemberdayaan tokoh masyarakat dalam pelayanan sosial pada masyarakat; dan
   i. beasiswa mahasiswa

Pasal 27

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
(7) Rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf g merupakan tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk menjalankan ibadah serta sebagai pusat kegiatan keagamaan.
(8) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf h merupakan bentuk penghargaan kepada tokoh masyarakat yang secara aktif memberikan dukungan berupa pelayanan kepada masyarakat.
(9) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf i diberikan kepada mahasiswa perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang berasal dari Kabupaten Aceh Tenggara yang diprioritaskan untuk mahasiswa kurang mampu dan/atau mahasiswa berprestasi.

Pasal 28

(1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima Bantuan Sosial.
(2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahuang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti :
    a. beasiswa ;
    b. yayasan pengelola yatim piatu ;
    c. masyarakat lanjut usia ;
    d. orang terlantar ;
    e. cacat berat ;
    f. tempat ibadah ;
    g. tokoh masyarakat, RT, RW, LPMK ;
    h. tunjangan kesejahteraan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
(3) BantuanSosialberupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti :
    a. bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu ;
    b. bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial ; dan/atau
    c. ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 29

(1) Anggota/kelompok masyarakatmenyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.

(2) Apabila anggota/kelompok masyarakat tersebut tidak mampu untuk menyampaikan usulan secara tertulis, maka SKPKyangterkait dan kompeten dapat membuatkan usulan tertulis.
(3) Bupati menunjuk SKPK terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Kepala SKPK terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui ketua TAPK, dengan tembusan yang disampaikan kepada kepala BPKAD.
(5) TAPK memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 30

(1) Rekomendasi Kepala SKPK dan pertimbangan TAPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 31

(1) Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(2) Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPK.
(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Bantuan Sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanjaBantuan Sosial, obyek belanja Bantuan Sosial, dan rincian obyek belanja Bantuan Sosial pada PPKD.
(2) Objek belanja Bantuan Sosial dan rincian objek belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. individu dan/atau keluarga ;
    b. masyarakat ; dan
    c. lembaga non pemerintahan.
(3) Bantuan Sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja Bantuan Sosial barang dan rincian obyek belanja Bantuan Sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPK.

Pasal 33

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK, tidak termasuk Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 34

(1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
(2) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPK.

Pasal 35

(1) SKPK mengajukan usulan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial sesuai pagu DPA PPKD/DPA SKPK, untuk ditetapkan menjadi Keputusan Bupati.
(2) SKPK mengajukan permohonan pencairan dana kepada BPKAD Selaku PPKD dengan melampirkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta persyaratan lain apabila ada ketentuan yang mengatur hal tersebut.
(3) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBK dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBK.
(4) Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Bantuan Sosial kepada individudan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b.
(5) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPK terkait.
(6) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
(7) penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuintansi bukti penerima uang bantuan sosial.

Pasal 36

Pengadaan barang dalam rangka Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 37

(1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPK terkait.
(2) Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui kepala SKPK terkait

Pasal 38

(1) Bantuan Sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bantuan Sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Bantuan Sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPK terkait.

Pasal 39

(1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan tahun anggaran berikutnya.
(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 40

(1) Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten atas pemberian bantuan sosial meliputi :
a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima Bantuan Sosial atau Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial;
c. fakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang.
(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap Bantuan Sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 41

(1) Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
   a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial ;
   b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan ; dan
   c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang.
(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 42

(1) Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dalam Tahun Anggaran berkenaan.
(2) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 43

(1) Realisasi Bantuan Sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
(2) Format konversi dan pengungkapan Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 44

(1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada Partai Politik yang bertujuan untuk operasional Partai Politik.
(2) Pengurus partai politik tingkat kabupaten mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
(3) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang mendapat kursi di DPRK yang penghitungannya didasarkan atas perolehan suara hasil Pemilu.
(4) Partai politik penerima bantuan keuangan wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan.
(5) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat tidak mengikat, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaanya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

Tata cara permohonan bantuan keuangan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bantuan keuangan kepada partai politik.

BAB VI
PERMOHONAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 46

(1) SKPK terkait melakukan monitoringdan evaluasiatas pemberian hibah dan bantuan sosial.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati dengan tembusan inspektorat.

Pasal 47

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, peraturan bupati nomor 8 tahun 2015 tentang tata cara pemberian dan petanggung jawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dan belanja tdak dicabut dan ditanyakan tidak berlaku.
Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal dundangkan.agar setiap orang mengetahuinya, memerntahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditepapkan di : kutacane
pada tanggal : 18 Maret 2020
BUPATI ACEH TENGGARA

H.RADIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 20 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

MDH.RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 08 TAHUN 2020.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 08 TAHUN 2020
TANGGAR : 18 MARET 2020

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD:

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.3	Pendapatan hasilpengelolaan Kekayaan daerah yang			
1.1.4	Lain-lainPendapatanAsli Daerah yang Sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
	- Hibah barang/jasayangdiserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Bantuansosialbarang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus / (Defisit)			

II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD :

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

No Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	2	3	4	5
1	Pendapatan			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dariProvinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	BantuanKeuangandariProvinsiatau Pemerintah Daerah lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja TidakTerduga			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
3.	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan SiLPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			

1	2	3	4	5
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

III. FORMAT KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	Gabungan N 3	Uraian	Pemda
1	2	x	4	5
1.	Pendapatan	x	Pendapatan	
2.	Pendapatan Asli Daerah	x	Pendapatan Asli Daerah	
3.	Pendapatan pajak daerah	x x	Pendapatan pajak daerah	xxx
4.	Pendapatan retribusi daerah	x	Pendapatan retribusi daerah	xxx
5.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	x x x	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx
6.	Lain-lain PAD yang sah	x	Lain-lain PAD yang sah	xxx
7.	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	x x x	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
8.	Dana perimbangan		Dana transfer	xxx
9.	Lain-lain pendapatan yang sah	x x	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx
10.	Jumlah pendapatan	X	Jumlah pendapatan	xxx
11.	Belanja	x	Belanja	
12.	Belanja Tidak Langsung	x	Belanja Operasi	xxx
12.1	Belanja Pegawai	x	Belanja Pegawai	xxx
1112	Bunga	x	Belanja Barang	xxx
12.4	Subsidi	x		
12	Hibah	x		
12.6	Bantuan Sosial	x	Subsidi	xxx
13.	Belanja Langsung	x	Hibah	xxx
	Belanja pegawai		Bantuan Sosial	xxx
	Belanja Barang dan Jasa		Belanja Modal	xxx
	1)Hibah barang/jasa	x		
	yang diserahkan	x		
	kepada pihak	x		
	ketiga/masyarakat			
	2)Bantuan sosial	x		
	barang/jasa yang	x		
	diserahkan kepada	x		
	pihak			
	ketiga/masyarakat			
	3)Barang/jasa selain 1) dan 2)	x		
	Belanja modal			
14.	Jumlah belanja	x		
15.	Surplus / defisit	x		
16.	Pembiayaan daerah	x		
17.	Penerimaan pembiayaan	x		

1	2	3	4	5
18.	Pengeluaran pembiayaan	Xxx	Pengeluaran pembiayaan	xxx
19.	Pembiayaan neto	Xxx	Pembiayaan neto	xxx
20.	Sisalebihpembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	Xxx	Sisalebihpembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.RAIDIN PINIM